

WAMENAKER BUKA BURSA KERJA DI KOLAKA SULTRA



Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/3977472/wamenaker-buka-bursa-kerja-di-kolaka-sultra>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Afriansyah Noor membuka bursa kerja (job fair) yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dirangkai dengan hari ulang tahun daerah itu pada Kamis.

Wamenaker Afriansyah Noor didampingi Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Andi Makkawaru merasa bangga melihat antusias warga mencari informasi terkait lowongan pekerjaan di berbagai perusahaan serta pemerintah daerah yang menyelenggarakan pada kegiatan bursa kerja itu.

Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker), kata dia, khususnya melalui pusat pasar kerja melakukan kerja sama dengan dinas-dinas terkait di kabupaten/kota dan provinsi untuk menggelar bursa kerja dan itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

"Di tahun 2023 kami sudah melakukan kerja sama hampir 89 kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan pelatihan dalam rangka pasar kerja tersebut," katanya.

Kegiatan ini, lanjut dia, untuk merekrut warga memenuhi peluang kerja yang ada, disamping mendapatkan informasi pasar kerja melalui *job fair* hasil kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing.

Di Kolaka, lanjut Wamenaker, keterlibatan perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam bursa kerja sekitar 40 perusahaan yang didominasi bidang pertambangan. Ia berharap para pencari kerja bisa difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan.

"Kegiatan ini baru dilaksanakan pertama kali di Kolaka," ungkap Wamenaker Alfriansyah Noor.

Usai membuka kegiatan itu Wamenaker didampingi Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru memantau pelaksanaan bursa kerja yang diikuti berbagai perusahaan.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/3977472/wamenaker-buka-bursa-kerja-di-kolaka-sultra>, tanggal 22 Februari 2024.
2. <https://www.matanetnews.com/2024/02/23/wamenaker-ri-lakukan-kunker-dan-sekaligus-buka-job-fair-di-hut-kolaka/>, tanggal 23 Februari 2024.
3. <https://kolakaposnews.fajar.co.id/2024/02/23/buka-kolaka-job-fair-wamenaker-minta-pelaksanaan-berkelanjutan/>, tanggal 23 Februari 2024.

Catatan:

- Kemenaker RI membuka kegiatan bursa kerja di Kabupaten Kolaka Utara di berbagai lowongan perusahaan dan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk fasilitasi Kemenaker kepada para pencari kerja di Kabupaten Kolaka Utara.
- Peraturan terkait Kesempatan Kerja sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan:
 - a. Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh kerja.
 - b. Pasal 11 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
 - c. Pasal 39
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

d. Pasal 40

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.